



Perlindungan Hukum Dokter Gigi Terhadap Terjadinya Syok Anafilaksis Dalam Perawatan Kedokteran Gigi

Asyilla Luqluwan Salsabilla

Universitas Hang Tuah, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author: Asyilla Luqluwan Salsabilla

✉ asyillaluqluwan@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 12-05-2026

Diterima: 16-08-2026

Diterbitkan: 27-09-2026

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam kasus syok anafilaktik selama perawatan gigi, sebuah keadaan darurat medis yang dapat mengancam jiwa dan dapat diakibatkan oleh reaksi alergi terhadap obat-obatan, anestesi lokal, atau bahan kedokteran gigi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum serta memadainya kerangka regulasi yang mengatur manajemen risiko tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menemukan adanya celah regulasi yang signifikan dalam penanganan syok anafilaktik pada praktik kedokteran gigi. Belum terdapat peraturan teknis spesifik yang mengikat secara hukum terkait standar prosedur operasional, kotak obat darurat wajib, standar kompetensi kegawatdaruratan, atau batasan kewenangan dokter gigi yang jelas dalam keadaan darurat sistemik. Ketidadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum. Meski demikian, perlindungan hukum bagi dokter gigi diberikan apabila praktik kedokteran gigi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar profesi, dan kode etik kedokteran gigi. Dokter gigi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas risiko medis yang tidak terduga jika mereka telah melakukan tindakan pencegahan dan langkah darurat yang tepat sesuai dengan kompetensi profesionalnya. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif, termasuk persetujuan tindakan medis (*informed consent*), rekam medis yang baik, dan kesiapan darurat, atau represif melalui mediasi, dukungan organisasi profesi, serta litigasi perdata, pidana, maupun administratif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Dokter Gigi; Syok Anafilaktik; Perawatan Gigi.

Abstract: This study examines legal protection for dentists in cases of anaphylactic shock during dental care, a medical emergency that may be life-threatening and can result from allergic reactions to medications, local anesthetics, or dental materials. The study aims to analyze forms of legal protection and the adequacy of the regulatory framework governing the management of such risks. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, the study finds a significant regulatory gap in the management of anaphylactic shock in dental practice. There are no specific technical regulations that legally bind standard operating procedures, mandatory emergency drug kits, emergency competency standards, or clear limits of dentists' authority in systemic emergencies. This absence creates legal uncertainty. Nevertheless, legal protection for dentists is afforded when dental practice is conducted in accordance with applicable laws, professional standards, and the dental code of ethics. Dentists cannot be held legally liable unpredictable medical risk if they have taken appropriate preventive and emergency measures within their professional competence. Legal protection may be preventive, including informed consent, proper medical records, and emergency preparedness, or repressive through mediation, professional organization support, and civil, criminal, or administrative litigation.

Keywords: Legal Protection; Dentist; Anaphylactic Shock; Dental Care.

Pendahuluan

Pelayanan kedokteran gigi merupakan unsur krusial dalam layanan kesehatan secara menyeluruh. Namun, profesi ini tidak lepas dari ancaman yuridis, seperti tuntutan kelalaian medis, yang kerap mengganggu profesionalisme serta kelangsungan praktik dokter gigi. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum yang kokoh dan proporsional menjadi kebutuhan utama guna mewujudkan rasa aman bagi tenaga medis maupun pasien.¹ Dalam menjalankan praktiknya, dokter gigi berhadapan dengan berbagai potensi risiko medis, salah satunya adalah reaksi syok anafilaksis, yang dapat muncul secara mendadak akibat penggunaan obat, bahan anestesi, antibiotik, atau bahan kedokteran gigi lainnya. Syok anafilaksis merupakan reaksi alergi berat yang bersifat sistemik, terjadi secara cepat, dan bisa mengakibatkan kematian bila tidak secepatnya ditangani. Faktor-faktor yang memicu reaksi ini antara lain penggunaan anestesi lokal yang mengandung lidokain, obat analgesik, antibiotik seperti penisilin, serta bahan lateks yang umum digunakan dalam sarung tangan dan peralatan kedokteran gigi.²

Dalam praktik kedokteran, tenaga medis memiliki tanggung jawab untuk menetapkan diagnosis, memberikan terapi, serta melaksanakan tindakan bedah apabila diperlukan. Di sisi lain, pasien beserta anggota keluarganya berhak menentukan pilihan terkait bentuk perawatan atau tindakan medis yang akan dijalani. Salah satu peristiwa dugaan kelalaian medis yang berujung pada malpraktik terjadi di wilayah Wedariyaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tahun 1981. Seorang perempuan berinisial "R" dilaporkan meninggal dunia sesudah menjalani perawatan di suatu pusat layanan kesehatan masyarakat. Dalam perkara tersebut, Dokter S didakwa lalai karena menyuntikkan obat streptomisin yang kemudian memicu reaksi syok anafilaktik. Putusan Pengadilan Negeri menyatakan dokter tersebut bersalah atas kelalaiannya yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yakni akibat syok anafilaksis pasca tindakan injeksi yang dilakukannya.³ Kasus lainnya yang juga merupakan kasus medikolegal terjadi Jepang dimana anak berusia 4 tahun dinyatakan meninggal dunia akibat syok anafilaksis setelah diberi anestesi lokal, lidokain saat perawatan gigi. Dokter gigi dinyatakan bersalah akibat kelalaian.⁴

Dalam perspektif hukum, setiap dokter gigi wajib menjalankan profesinya berdasarkan standar profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi seperti ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan.⁵ Apabila dokter gigi telah bertindak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka secara hukum ia berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap segala risiko medis yang tidak dapat dihindari. Jaminan hukum bagi tenaga kedokteran gigi memiliki peran yang sangat krusial agar para dokter gigi dapat menjalankan praktiknya tanpa rasa khawatir. Sejumlah regulasi dan perangkat hukum, seperti Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran beserta aturan turunannya, disusun untuk menjaga hak dan kepentingan dokter gigi, sekaligus memastikan pasien mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, serta dilaksanakan secara profesional serta bertanggung jawab⁶. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan dari tuntutan pidana, perdata, maupun administratif, selama tidak terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran etika dalam tindakan medis yang dilakukan.

¹ Basuki, U, Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, No. 1 Volume 1, 2020, h. 21–41.

² Adrian Adinata Candra, I Ketut Suardamana, Reaksi Anafilaksis Akibat Obat Parasetamol, *Jurnal Medika Utama*, No. 03 Volume 4, 2023, h. 6-8.

³ Hm. Pratama Rachmat W, Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran, *Dinamika Hukum*, No.1 Volume 9, 2018, h. 4-6.

⁴ Masuda T, Murayama T, Takada Y, Mukaida M. Medico-legal autopsy case of an infant suffering anaphylactic shock during dental treatment. Potential hazards in the use of a rubber-dam-sheet for infants. *Nihon Hoigaku Zasshi*. Volume 60, Nomor 2, 2006, h.120-4.

⁵ Sembiring, A.,Sidi, R, Efektifitas Dan Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Studi Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua, *Jurnal Ners*, Volume 8, Nomor 1, 2024, 418–425.

⁶ Lilia Sarifatamin Damanik, Yeni Triana, Indra Afrita, Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2024, Volume 5, Nomor 1, h. 1322-132.

Namun, dalam kenyataannya, masih sering terjadi kesalahpahaman antara pasien dan keluarga pasien terhadap perbedaan antara risiko medis (*medical risk*) dan kelalaian medis (*medical negligence*). Ketidaktahuan masyarakat akan sifat komplikasi medis yang tidak dapat diprediksi kerap menimbulkan tuntutan hukum terhadap dokter, termasuk dokter gigi, meskipun kejadian tersebut merupakan risiko yang inheren dalam tindakan medis. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih membutuhkan penguatan dalam memberikan perlindungan yang proporsional kepada tenaga medis. Selain itu, aspek *informed consent* atau persetujuan tindakan medis juga menjadi elemen penting dalam perlindungan hukum dokter gigi. Dokter wajib memberi penjelasan menyeluruh terhadap pasien mengenai risiko, manfaat, dan kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi selama dan setelah tindakan, termasuk risiko anafilaksis. Apabila prosedur *informed consent* telah dijalankan secara benar, maka secara hukum dokter memiliki dasar pembelaan yang kuat apabila terjadi komplikasi medis yang bukan akibat kelalaian.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian penerapan ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam hukum positif. Penelitian ini termasuk berjenis penelitian kepustakaan, yang dilakukan melalui menelaah beragam sumber tertulis seperti buku-buku ilmiah, aturan perundangan, dokumen hukum, juga bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian menekankan pada pengolahan dan penafsiran data sekunder yang telah tersedia.⁷ Pengumpulan bahan hukum peraturan perundang-undangan diinventarisasi dan diidentifikasi, dan bahan hukum diklasifikasi dan sistematisasi sejalan atas masalah penelitian. Sehingga, metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini yakni studi kepustakaan, dilakukan dengan membaca, menganalisa literatur yang relevan dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Risiko Pelayanan Medis Dokter Gigi

Risiko medis merujuk pada kemungkinan munculnya peristiwa merugikan di masa depan. Istilah ini menggambarkan situasi di mana seorang dokter memberikan tindakan perawatan kepada pasien, tetapi hasil yang merugikan tetap terjadi meskipun tidak sesuai dengan niat dokter maupun pasien. Dalam kondisi tersebut, dokter menjalankan praktiknya secara profesional sesuai dengan standar layanan dan protokol medis yang berlaku, namun pasien tetap mengalami akibat negative.⁸ Hubungan antara dokter dan pasien bersifat terapeutik sekaligus kompleks dari sisi hukum. Dimensi hukum dalam praktik medis dapat menimbulkan konflik, terutama bila pasien mengalami dampak negatif akibat intervensi medis. Dua konsep utama yang seringkali dibahas pada konteks hukum kesehatan yaitu malpraktik dan risiko medis.⁹

Analisis hukum terkait kedokteran, malpraktik, dan komplikasi menyoroti perbedaan utama dalam penekanan pada bukti dan tanggung jawab. Dalam malpraktik, fokus hukum terletak di pembuktian adanya kesalahan profesional, yang mencakup aspek perdata ataupun pidana, sedangkan komplikasi berfokus kepada pembuktian kepatuhan pada protokol medis dan keterbukaan komunikasi dengan pasien.¹⁰ Pasal 293 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwasanya penjelasan yang diberikan kepada pasien harus mencakup setidaknya: diagnosis, indikasi medis, prosedur perawatan yang akan dilakukan beserta tujuannya, potensi risiko dan kemungkinan komplikasi,

⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h.295.

⁸ Abdul Kholib, Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis Dengan Kelalaian Medis, *A l-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2020, h.238-254.

⁹ Widodo Tresno Novianto, Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice), *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 Nomor 2, 2015.

¹⁰ Hargo Basuki, Bambang Fitrianto, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Gigi dalam Menangani Pasien Kasus Pencabutan Gigi tanpa Informed Consent, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* Volume 4, Nomor 6, 2024 h. 2209-2210.

alternatif pengobatan beserta risikonya, akibat jika tidak menjalani pengobatan, serta perkiraan kondisi pasien setelah perawatan.

Salah satu faktor penting yang berkenaan pada risiko hukum yakni *informed consent*. *Informed consent* merupakan persetujuan pasien terhadap tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap terkait diagnosis, tujuan tindakan, prosedur yang akan dilakukan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta alternatif perawatan. Apabila *informed consent* tidak diberikan secara benar atau tidak terdokumentasi dengan baik, maka dokter gigi berada dalam posisi hukum yang lemah apabila terjadi sengketa. Sehingga, dokumentasi rekam medis yang lengkap dan akurat menjadi alat perlindungan hukum bagi dokter gigi sekaligus sarana untuk menjamin kontinuitas perawatan pasien. Gugatan yang berkaitan kondisi medis seperti contohnya syok anafilaksis, fokus utama penilaian hukum terletak pada pembuktian kepatuhan dokter gigi, seperti pemberian informasi risiko melalui *informed consent*; pelaksanaan tindakan medis sesuai standar profesi dan SOP; penanganan kegawatdaruratan syok anafilaksis secara cepat, tepat, dan proporsional; serta rekam medis yang lengkap dan akurat.¹¹

Kondisi risiko medis seperti syok anafilaksis kerap diajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Agar gugatan tersebut dapat dikabulkan, penggugat wajib membuktikan terpenuhinya seluruh unsur PMH secara kumulatif, yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹² Selain gugatan perdata, kasus syok anafilaksis juga kerap dilaporkan sebagai tindak pidana kelalaian berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan, penuntut umum harus membuktikan adanya perbuatan, kelalaian (*culpa*), akibat berupa luka berat atau kematian, serta hubungan kausal antara kelalaian dan akibat tersebut.¹³

Pada Putusan Negeri Bekasi Nomor: 630/Pdt.G/2015/PN Bks, Penggugat, melaporkan tergugat karena korban, anak tergugat menjadi korban alergi setelah mendapatkan perawatan oleh tergugat. Namun, di tingkat banding, putusan ini dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 462/Pdt/2016/PT.BDG. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 462/Pdt/2016/PT.BDG, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan perdata yang bersangkutan dengan dugaan kesalahan profesi dokter tidak dapat diterima oleh peradilan umum karena belum melalui pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1366 K/Pdt/2017, menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa medis harus diawali dengan forum profesi untuk menentukan ada tidaknya kesalahan medis sebelum perkara dinilai di pengadilan umum.¹⁴

Peristiwa mengenai kondisi syok anafilaksis juga pernah terjadi di Bali dengan Putusan PN DENPASAR Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Dps. Seorang dokter menyebabkan kondisi alergi obat pada turis asing setelah melakukan penyuntikan, yang menyebabkan korban mengalami alergi, berupa pembengkakan pada wajah. Dokter tetap menyuntikkan obat tersebut, padahal korban sudah memberikan dokumen lengkap mengenai kondisi alergi obat tertentu. Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 440 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terdakwa divonis dengan denda sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh

¹¹ Dikir Dakhi, Dalinama Telaumbanua, Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, Nomor 1, 2022, h. 40-45.

¹² Koesmoeryantati, Rospita Adelina Siregar, Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Dugaan Malpraktek Versus Komplikasi Tindakan Kedokteran, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8, Nomor 6, 2025, h.2897-2909.

¹³ Telaumbanua, Dalinama, Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19, Jurnal Education and Development, Volumel. 8, Nomor 2, 2020.

¹⁴ Wahyu Andrianto, Inkonsistensi Kedudukan dan Peranan MKDKI dalam Yurisprudensi, <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 15 Januari 2026, Jam 22.00 WIB.

juta rupiah).¹⁵ Maka dapat dikatakan bahwa tuntutan akibat kondisi medis, berupa syok anafilaksis dapat terjadi, jika secara terbukti dokter/ dokter gigi melakukan kesalahan dan lalai dalam perawatannya. Namun, dokter gigi yang telah bertindak sesuai standar profesi, prosedur operasional, dapat dipidana semata-mata karena terjadinya syok anafilaksis, meskipun akibat yang ditimbulkan bersifat berat atau fatal.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ialah wujud pelayanan hukum yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara. Profesi dokter/dokter gigi berhak mendapat perlindungan hukum sepanjang ia telah merlangsungkan tugasnya sejalan atas standar profesi serta prosedur operasional yang diberlakukan. Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia sudah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum, hal ini membawa konsekuensi bahwa perlindungan hukum menjadi unsur esensial bagi bangsa Indonesia.¹⁶ Berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Praktik Kedokteran beserta ketentuan terkait lainnya, dibuat guna melindungi hak-hak dokter gigi sekaligus menjamin pasien menerima layanan medis yang bermutu dan bertanggungjawab. Selain itu, tanggungjawab hukum, termasuk perlindungan melalui asuransi malpraktik, ialah komponen kunci dari perlindungan ini.¹⁷ Melalui adanya perlindungan hukum yang kuat, dokter gigi mampu berkonsentrasi pada pemberian layanan terbaik tanpa terbebani kecemasan akan kemungkinan tuntutan hukum di masa depan.¹⁸

. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan peraturan dan regulasi. Pemerintah berkewajiban menjalankan tujuan pembuatan ketentuan tersebut, terutama untuk menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara. Perlindungan preventif ini dijabarkan dalam Undang-Undang Kesehatan, yang menekankan jaminan kepastian hukum bagi tenaga medis, termasuk dokter.¹⁹ Pasal 189 ayat (1) huruf s dalam Undang-Undang Kesehatan yang telah direvisi mencakup perubahan substansial terkait hal ini:

“Setiap rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta dukungan hukum kepada seluruh staf rumah sakit dalam menjalankan tugas mereka.”

Tindakan medik tidak disebut melawan hukum, jika dokter menjalankan tindakan medis sesuai dengan yang sudah diatur dalam standar profesi kedokteran atau mengerjakan sesuai dengan adanya indikasi medik dalam pasien serta sejalan atas tujuan yang hendak dicapai pada layanan ilmu kedokteran yang baku dan menyelenggarakan informed consent yang merupakan salah satu hak dari pasien.²⁰

Kerangka hukum yang menyediakan jaminan perlindungan bagi dokter dalam praktik medis diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan, khususnya Pasal 439 dan 442, yang mengatur perlindungan hukum untuk tenaga medis pada kasus dugaan pelanggaran. Beberapa langkah yang harus ditempuh dokter untuk meminimalkan risiko tuntutan hukum antara lain:

- 1) Informed consent, Dokter wajib memperoleh persetujuan yang diberikan secara sadar sebelum melaksanakan prosedur medis.
- 2) Rekam medik, sesuai Pasal 296 UU No. 17 Tahun 2023, rekam medis mencakup data identitas pasien, evaluasi, tindakan, prosedur, dan layanan tambahan yang diberikan.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 172/Pdt.P/2025.

¹⁶ Yussy A. Mannas, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter*, Cetakan 1, Edisi 1, Rajawali Pers, Depok, 2021, h. 76-77.

¹⁷ Putu Agus Sukarna, I Gde Sastra Wina, Analisis Hukum Batasan Tanggung Jawab dan Perlindungan Pasien Dalam Penggunaan Robotic Surgery Untuk Tindakan Pembedahan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Utama, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2025, Volume 3, Nomor 2, h. 4-5.

¹⁸ Dandel, E. F., Sumilat, V. V., Lembong, R. R. Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran. *Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 12, 2021, h.78-85.

¹⁹ Ulfany, R., Yumanita, I., & Siregar, A.R., *Op. Cit.*, h. 112-114.

²⁰ Inayatun Nazliyah, Batasan Kewenangan Dan Kompetensi Dokter Umum Dalam Praktik Estetika, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2024, h. 90-91.

- 3) Contribution Negligence, Dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila hasil perawatan tidak optimal akibat faktor pasien, seperti ketidakjujuran dalam menyampaikan riwayat kesehatan, ketidakpatuhan terhadap arahan medis, atau penolakan terhadap terapi yang disepakati.
- 4) Respectable Minority Rules & Error Of (in) Judgment, praktik kedokteran merupakan bidang kompleks yang menggabungkan ilmu, teknologi, dan pengalaman. Perselisihan dalam menentukan terapi yang tepat sering muncul karena adanya perbedaan pandangan atau konsensus di antara tenaga medis.
- 5) Res Ipsa Loquitur, konsep res ipsa loquitur berhubungan dengan beban pembuktian, di mana tanggung jawab dialihkan dari penggugat (pasien ataupun keluarga) kepada tergugat (dokter).²¹

Selain itu, diperlukan pula SIP aktif sebagai bukti dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokterannya. SIP merupakan *access*. Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap dokter wajib memiliki SIP untuk dapat menjalankan praktik di suatu lokasi. SIP merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi sebagai bukti otorisasi untuk melakukan praktik kedokteran setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Izin ini diberikan setelah seseorang secara resmi memperoleh status dokter, yang dibuktikan dengan kepemilikan STR.²²

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum merujuk pada rangka kerja tindakan hukum yang dibuat untuk menjaga hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan hukum antar individu sebagai subjek hukum. Konsep ini mencakup fungsi hukum, terutama kemampuannya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kepastian, manfaat, serta rasa aman.²³ Perlindungan hukum represif merupakan jenis perlindungan yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik. Bentuk ini dikelola melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Landasan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berangkat dari pengakuan serta pemeliharaan hak-hak fundamental manusia.²⁴ Dalam konteks kesehatan, Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 RI menegaskan perlindungan hukum represif. Bila seorang tenaga kesehatan diduga menjalankan kelalaian profesional, persoalan itu awalnya perlu diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Perlindungan hukum jenis ini umumnya menangani sengketa terkait klaim malpraktik atau kelalaian antara pasien dan dokter.²⁵

Sebelum masalah sengketa medik masuk ke ranah pengadilan, terdapat berbagai tindakan yang bisa dijalankan pihak dokter atau rumah sakit, yaitu mencakup:

- 1) Komunikasi, tahap ini dijalankan bila ada keluhan dari pasien yang harus ditanggapi oleh pihak dokter atau rumah sakit.
- 2) Negosiasi, biasanya pada tahap ini pihak pasien meminta kompensasi materi atas kerugian yang diderita. Bila kedua pihak tetap dalam pendiriannya, tahap negosiasi akan menemukan jalan buntu (*dead lock*) dan masalah akan terus bergulir ke pengadilan.
- 3) Mediasi, dilakukan bila proses negosiasi tidak membuahkan hasil. Pada prinsipnya, keberhasilan proses mediasi adalah kebesaran jiwa dari para pihak supaya persoalan yang muncul dapat

²¹ Flora, H. S, Fungsi Informed Consent Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Tindakan Medis. *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2024, h.101–112.

²² Estrada, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Disiplin Yang Berdampak Terhadap Malpraktik, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Volume 2 Nomor 2, 2024, h.137–153.

²³ Dewi fibrini, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis, *Iuris Studia*, Volume 5, Nomor 2, 2024, h.150-151.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, h.. 6.

²⁵ Sartika, D., Yulhardi, S., & Budi, D. P, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pola Paternalistik Kepada Pasien, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Volume 2, No 1, 2024, h.18–28.

diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan, mengedepankan musawarah dalam penyelesaian sengketa sebagaimana yang dianut dalam salah satu unsur negara.²⁶

Pada kasus syok anafilaksis yang merupakan risiko medis dan pasien merasa dirugikan dan menuntut tanggung jawab hukum, namun dokter gigi sudah bekerja sejalan atas aturan yang ada, maka dokter gigi berhak mendapatkan perlindungan. Namun pada nyatanya, pasien tidak bisa serta-merta menempuh jalur hukum terhadap dokter apabila prosedur sterilisasi, pemberian anestesi, dan perawatan pasca operasi sudah dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian, Undang-Undang Kesehatan 2023 menekan praktik kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga kesehatan sambil tetap menghormati hak pasien melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. UU ini juga mengatur penyelesaian perselisihan secara lebih proporsional dan profesional. Pasal 158 UU Kesehatan menyatakan:

“Perselisihan terkait layanan kesehatan diselesaikan melalui mediasi, dewan medis, atau jalur pengadilan.”

Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), berfungsi sebagai lembaga pengawas bagi dokter gigi, menilai kesesuaian prosedur medis dengan standar profesi. Mediasi atau penilaian dewan harus dijalankan sebelum proses pidana dimulai, kecuali terdapat bukti kelalaian berat atau tindakan sengaja. Pendekatan ini mencegah pasien melaporkan dokter langsung ke aparat hukum tanpa mengikuti prosedur etika dan profesional terlebih dahulu.²⁷

Upaya litigasi dalam perlindungan hukum bagi dokter gigi yang menangani kondisi syok anafilaksis pada praktik kedokteran gigi merupakan mekanisme hukum yang ditempuh apabila terjadi sengketa atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya akibat dugaan kelalaian medis. Dalam konteks ini, dokter gigi memperoleh perlindungan hukum sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan penanganan syok anafilaksis telah dilakukan sejalan atas standar profesi, standar pelayanan, juga prosedur operasional yang diberlakukan, termasuk adanya indikasi medis yang jelas, tindakan kegawatdaruratan yang cepat dan tepat, serta pencatatan rekam medis yang lengkap. Upaya litigasi dapat berupa pembelaan dalam proses peradilan perdata, pidana, maupun tata usaha negara, dengan menekankan prinsip bahwa tenaga medis tidak dapat dipersalahkan atas risiko medis (medical risk) yang tidak dapat dihindari apabila telah bertindak sesuai kompetensi dan itikad baik.

Kesimpulan

Pengaturan penanganan syok anafilaksis dalam praktik kedokteran gigi secara normatif telah memiliki landasan hukum yang memadai, terutama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan tenaga medis memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur (SOP). Kerangka hukum ini telah memberikan pedoman yang cukup dalam menjamin keselamatan pasien, termasuk dalam situasi kegawatdaruratan. Namun demikian, keterbatasan tidak terletak pada aspek regulasi, melainkan pada karakter SOP yang bersifat umum, teknis, dan tidak mampu sepenuhnya mengakomodasi dinamika serta variasi kondisi klinis yang berkembang secara cepat seperti syok anafilaksis. Oleh karena itu, efektivitas penanganan sangat bergantung pada kompetensi profesional, ketepatan penilaian klinis, serta tanggung jawab etis dokter gigi dalam menerapkan SOP secara proporsional dan adaptif. Dengan demikian, kesiapsiagaan dalam menghadapi syok anafilaksis tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi oleh kualitas implementasi dan profesionalisme tenaga medis dalam praktik nyata.

Perlindungan hukum bagi dokter gigi wajib diberikan sepanjang dokter gigi melaksanakan praktik kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar profesi,

²⁶ Yusuf Daeng, Andrei Rizqan Akmal, Nur Adilah Yasmin, Reno Sari, Sanksi atas Malpraktik dan Risiko Medis oleh Dokter, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 6, 2023, h. 2786-2792.

²⁷ Arif Paria Musta, Deli Mona, Elsa Yuniarti, Sussy Lolina, Perlindungan Kepada Dokter Gigi Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Ensiklopedia Of Journal*, Volume 7, Nomor 4, 2025, h. 143-145.

standar pelayanan, serta kode etik kedokteran gigi. Dokter gigi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas terjadinya syok anafilaksis apabila kejadian tersebut merupakan risiko medis yang tidak dapat diprediksi dan dokter gigi telah melakukan upaya pencegahan serta penanganan kegawatdaruratan sesuai kompetensi. Perlindungan hukum bisa berupa perlindungan hukum preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif pada terjadinya syok anafilaksis berupa hal-hal yang wajib dilakukan dokter gigi sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan seperti: pemenuhan standar profesi dan operasional, pemenuhan *informed consent*, pengisian dan penyimpanan rekam medis yang lengkap, kesiapan penanganan kegawat daruratan (syok anafilaksis) dengan tepat sesuai standar peraturan, dan kepatuhan terhadap etika profesi.

Adapun perlindungan represif lebih difokuskan untuk mengurai sengketa yang dihadapi oleh dokter gigi, dimana penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalan diluar pengadilan berupa mediasi dan perlindungan melalui organisasi profesi. Perlindungan represif dokter gigi juga dapat berupa pembelaan jalur litigasi dalam perkara perdata, pidana, dan administrasi. Pada hukum pidana perlindungan hukum represif berupa pembelaan diri berdasarkan bukti tinsakan seusai standar medis, tidak menyebabkan kerugian, dan bukti sesuai standar operasional. Dalam tuntutan ganti rugi, dokter gigi dalam mebuktikan tindakannya sudah tertulis dalam informed consent, rkam medis, dan benar secara standar profesi. Selain itu dokter gigi juga berhak mendapatkan perlindungan dari organisasi profesi, disini Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dalam memberikan bantuan huku, konsultasi secara etika, dan dukungan pembelaan.

Referensi

- Abdul Kholib, Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis Dengan Kelalaian Medis, *A l-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2020.
- Adrian Adinata Candra, I Ketut Suardamana, Reaksi Anafilaksis Akibat Obat Parasetamol, *Jurnal Medika Utama*. No. 03 Volume 4, 2023.
- Arif Paria Musta,, Deli Mona , Elsa Yuniarti , Sussy Lolina, Perlindungan Kepada Dokter Gigi Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Ensiklopedia Of Journal*, Volume 7, Nomor 4, 2025.
- Basuki, U, Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, No. 1 Volume 1, 2020.
- Dandel, E. F., Sumilat, V. V., Lembong, R. R. Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran. *Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 12, 2021.
- Dewi Fibrini, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis, *Iuris Studia, jurnal Kajian Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2024.
- Dikir Dakhi, Dalinama Telaumbanua, Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, Nomor 1, 2022.
- Estrada, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Disiplin Yang Berdampak Terhadap Malpraktik, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Volume 2 Nomor 2, 2024.
- Flora, H. S, Fungsi Informed Consent Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Tindakan Medis. *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2024.
- Hargo Basuki, Bambang Fitrianto, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Gigi dalam Menangani Pasien Kasus Pencabutan Gigi tanpa Informed Consent, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* Volume 4, Nomor 6, 2024.
- Hm. Pratama Rachmat W, Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran, *Dinamika Hukum*, No.1 Volume 9, 2018.
- Inayatun Nazliyah, Batasan Kewenangan Dan Kompetensi Dokter Umum Dalam Praktik Estetika, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2024.
- Jhony Ibrahim, *Teori dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

- Koesmoeryantati, Rospita Adelina Siregar, Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Dugaan Malpraktek Versus Komplikasi Tindakan Kedokteran, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 8, Nomor 6, 2025.
- Lilia Sarifatamin Damanik, Yeni Triana, Indra Afrita, Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2024, Volume 5, Nomor 1.
- Masuda T, Murayama T, Takada Y, Mukaida M. Medico-legal autopsy case of an infant suffering anaphylactic shock during dental treatment. Potential hazards in the use of a rubber-dam-sheet for infants. *Nihon Hoigaku Zasshi*. Volume 60, Nomor 2, 2006, h.120-4.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 172/Pdt.P/2025, tanggal 9 April 2025.
- Putu Agus Sukarna, I Gde Sastra Wina, Analisis Hukum Batasan Tanggung Jawab dan Perlindungan Pasien Dalam Penggunaan Robotic Surgery Untuk Tindakan Pembedahan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Utama, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 3, Nomor 2, 2015.
- Sartika, D., Yulhardi, S., & Budi, D. P, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pola Paternalistik Kepada Pasien, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Volume 2, No 1, 2024.
- Sembiring, A., Sidi, R, Efektifitas Dan Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Studi Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua, *Jurnal Ners*, Volume 8, Nomor 1, 2024.
- Telaumbanua, Dalinama, Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19, *Jurnal Education and Development*, Volumel. 8, Nomor 2, 2020.
- Ulfany, R., Yumanita, I., & Siregar, A.R. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Gigi Dalam Memberikan Pelayanan Medis. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 2024.
- Wahyu Andrianto, Inkonsistensi Kedudukan dan Peranan MKDKI dalam Yurisprudensi, <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 15 Januari 2026, Jam 22.00 WIB
- Widodo Tresno Novianto, Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice), *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 Nomor 2, 2015.
- Yusuf Daeng, Andrei Rizqan Akmal, Nur Adilah Yasmin, Reno Sari, Sanksi atas Malpraktik dan Resiko Medis oleh Dokter, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 6, 2023.